

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau kriminalitas sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini mungkin tidak ada habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti, surat kabar dan majalah yang selalu saja memuat tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan atau kriminalitas akan selalu berkembang sesuai dengan peradaban zaman, baik itu dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kenyataan ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita, yaitu :

Diasumsikan bahwa di daerah perkotaan kriminalitas atau kejahatan berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan berkembangnya kuantitas dan kualitas kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintah<sup>1</sup>

Memang tidak dapat disangkal bahwa dengan adanya kemajuan yang dicapai dalam bidang pembangunan ekonomi dan perkembangan teknologi, telah membawa suatu negara kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Tetapi dengan adanya keadaan tersebut tidak berarti kejahatan akan hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalam penulis teliti adalah kejahatan tindak pidana kehutanan Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Presindo, Jakarta, 1983, hal. 3

1999 tentang Kehutanan yaitu menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Di setiap negara tidak terkecuali negara yang maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kriminalitas baik yang berskala tinggi maupun yang rendah yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalitas tidak hanya tumbuh subur di negara-negara miskin dan berkembang, tetapi di negara-negara yang sudah maju.

Kaitannya dengan masalah di atas, menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Howard Jones, ia menyatakan :

Orang-orang mungkin akan mengira kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam hal ekonomi akan membuat kejahatan menjadi lenyap. Tetapi menurut beliau kenyataannya tidaklah demikian. Apa yang telah dicapai oleh kemajuan-kemajuan tersebut tampak juga disertai secara membandel kemajuan dari aktivitas kejahatan. Kemudian beliau juga menambahkan bahwa kemajuan dan perkembangan dibidang ekonomi itu sendiri merupakan bidang dari perkembangan kejahatan.<sup>2</sup>

Seiring dengan upaya penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang pidana yang tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat guna menekan terjadinya tindak pidana kehutanan terutama pencurian kayu hutan, perlu dilakukan upaya penegakan bagi pelanggar hukum dan tindak

---

<sup>2</sup> Howard Jones dalam Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983 hal.32

3. Apakah hambatan yang dihadapi aparat dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan di wilayah Hukum POLRES Karanganyar ?

### C. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *Delict*. Selain istilah tindakan pidana, istilah-istilah lain yang dipakai untuk menterjemahkan istilah di atas yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Muljatno, menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Selanjutnya dikatakan : "(Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna yang abstrak". E. Utrecht, memakai istilah peristiwa pidana. Ada juga penulis yang memakai istilah "delik" (*delict*).<sup>5</sup> Sudarto, memakai istilah tindakan pidana, dengan alasan sudah mempunyai penilaian sosial (*sosiologische gelding*), dan ternyata dilakukan oleh pembentuk undang-undang.<sup>6</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, yang merupakan suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 39.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 39.

kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesamaan pendapat di antara para sarjana. Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah : "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana".<sup>7</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh R. Soesilo, yang mengatakan : "Tindak pidana yang juga disebut delik atau perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".<sup>8</sup>

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir mengemukakan bahwa: "Seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu *delict* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika orang tersebut telah terbukti memenuhi tiap-tiap unsur dari *delict* yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan di dalam Undang-undang".<sup>9</sup>

Tindak pidana dilihat dari unsur-unsurnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

- a. Segi Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah atau keadaan pada waktu melakukan tindak pidana dan berada di luar batinnya.

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1979, hal. 35.

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1984, hal. 26.

<sup>9</sup> PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hal. 25.

- b. Segi Subyektif, merupakan hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan batinnya.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk penanganan tindak pidana dilakukan penyidikan dengan tahapan : penyelidikan, penindakan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

## 2. Tindak Pidana Kehutanan

Pengertian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Mengingat fungsi hutan bagi kemakmuran rakyat, maka dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
- 3) Setiap orang dilarang :
  - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki

kawasan hutan secara tidak sah

- b. merambah kawasan hutan
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
  - 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
  - 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. Membakar hutan.
- e. Merobang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
  - i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
  - j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
  - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
  - l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.
  - m. Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tercantum

dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).



- 5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- 10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- 14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi

pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

### 3. Penanggulangan Tindak Pidana

Polres sebagai penegak hukum yang merupakan unsur utama yang paling dahulu berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan berkewajiban melakukan tindakan penanggulangan terhadap segala bentuk kejahatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan tindakan yang bersifat preventif dan represif. POLRES berperan penting dalam pelaksanaan pemberantasan kejahatan untuk mewujudkan situasi yang aman, tenteram, dan terkendali dalam kepolisian.

Di dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan pihak Kepolisian secara umum melakukan upaya preventif dan represif. Upaya penanggulangan kriminal melalui upaya preventif pihak Polres dan penegak hukum lainnya serta dukungan dari masyarakat mengusahakan memperkecil kesempatan melakukan kejahatan dengan penjagaan dan peringatan secara lebih dini. Sedangkan upaya represif adalah dengan mengadakan usaha yang secara tuntas terhadap setiap kejahatan.

#### 4. Hambatan tindak Pidana

Biaya penyidikan belum proporsional dalam pengertian biaya untuk penyidikan lebih besar dibandingkan dengan alokasi dana yang tersedia dari negara. Sesuai dengan Pernyataan Kapolda Jateng pada tanggal 7 Agustus 2003 dalam Forum Silaturahmi dan Penandatanganan Naskah Kerjasama Antara Kapolda Jateng Dengan Ketua Asosiasi Pondok Pesantren Jateng (Robithah Ma'had Islamiah) di Gedung Borobudur bahwa besarnya biaya penyidikan setiap kasus kriminal biasa Rp. 250.000,00.<sup>10</sup>

Kondisi tersebut masih ditambah dengan adanya biaya administrasi perpanjangan penahanan dan penetapan pemberian persetujuan atas tindakan penyitaan barang bukti yang dibebankan kepada pihak penyidik.

#### D. Tujuan Penelitian

Dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang dilakukannya tindak pidana kehutanan di wilayah Hukum POLRES Karanganyar.
2. Mengetahui selengkapnya penanggulangan tindak pidana kehutanan di wilayah Hukum POI.RES Karanganyar.

---

<sup>10</sup> Turmudzi, "Penanganan Tindak Pidana Antara Harapan dan Kenyataan", *Makalah Penyuluhan Hukum di Polres Karanganyar*, 2003, hal. 2.

3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat POLRES dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana kehutanan di wilayah Hukum POLRES Karanganyar.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dimana peneliti berusaha mengkaji permasalahan dengan menggunakan aspek hukum positif yang ada dan berlaku di negara Republik Indonesia secara jelas dan mendalam yaitu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga didukung pula data-data penelitian di lapangan.

### **2. Lokasi Penelitian dan Narasumber.**

Lokasi penelitian :

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum POLRES Kabupaten Karanganyar

Nara Sumber :

- a. Kasat Reskrim POLRES Karanganyar atau ditunjuk untuk mewakili.
- b. Perangkat Desa tempat kejadian perkara di Daerah Ngargoyoso.
- c. Narapidana penggelapan kayu di Rutan POLRES Karanganyar.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Merupakan sumber data yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan di masyarakat dan wawancara dengan responden.

b. Data sekunder

Yaitu bahan yang diperoleh dari bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang terdiri :

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan buku yang terdiri dari:

- a) Buku-buku yang membahas mengenai Tindak Pidana dan Kehutanan
- b) Makalah-makalah, artikel atau seminar atau koran yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kehutanan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku literatur hukum pidana kehutanan, dokumen-dokumen hukum, laporan hasil penelitian, surat kabar dan sebagainya yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Wawancara

Yaitu proses tanya jawab terhadap penyidik yang pernah menangani perkara tindak pidana kehutanan 78 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksudkan guna melengkapi data sekunder.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disajikan dan dianalisis secara:

a. Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan dapat menjawab permasalahan.

b. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan teori sehingga mampu menjawab permasalahan yang diteliti.

## **F. Sistematika Skripsi**

Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **Bab I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Tinjauan pustaka, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

### **Bab II. TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang pengertian kehutanan, status dan fungsi hutan, pengelolaan Hutan, perlindungan Hutan, pengertian Tindak Pidana Kehutanan, pandangan Hukum Islam.

### **Bab III. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang pengertian penanggulangan, lembaga-lembaga yang berwenang dalam Kehutanan, peran serta masyarakat dalam Tindak Pidana Kehutanan.

### **Bab IV. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini menguraikan latar belakang Tindak Pidana Kehutanan, penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan, hambatan yang dihadapi aparat dalam melaksanakan penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan.

### **Bab V. PENUTUP**

Bagian ini adalah bagian penutup, akan dikemukakan dua hal pokok. Pertama kesimpulan yang disarikan dari keseluruhan uraian



pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Bagian dua berisi saran-saran yang dipandang perlu untuk dikemukakan.